

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, keberadaan para Pembela Hak Asasi Manusia adalah hal yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang secara sadar memilih berdiri di garis depan untuk memperjuangkan keadilan, membela hak orang lain, dan menyuarakan kebenaran, sering kali di tengah ancaman, tekanan, dan risiko besar terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu berasal dari kalangan pengacara atau aktivis besar. Seorang ibu yang memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, seorang warga yang melawan perampasan tanah oleh korporasi besar, atau seorang jurnalis yang mengungkap praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia semuanya bisa disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia.¹

Pembela Hak Asasi Manusia adalah siapa pun baik secara individu maupun bersama orang lain dalam kelompok atau organisasi yang terlibat dalam upaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendorong, melindungi, dan mewujudkan Hak Asasi Manusia serta kebebasan fundamental. Peran ini dijalankan di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional, dengan

¹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, Fact Sheet No. 29* (Geneva: United Nations, 2004).

menjunjung prinsip universalitas Hak Asasi Manusia dan dilakukan melalui cara-cara yang damai.²

Landasan konstitusional perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 71 mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Namun, belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus mengenai perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.³

Di sinilah persoalan hukum mulai tampak: ketika negara mengakui pentingnya Hak Asasi Manusia, tetapi absen dalam menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi mereka yang memperjuangkannya. Ini menimbulkan isu hukum krusial, yaitu: ketiadaan regulasi yang memadai dan mengikat dalam sistem hukum nasional yang secara spesifik melindungi Pembela Hak Asasi Manusia dari ancaman kriminalisasi, kekerasan, maupun tekanan lainnya,

² KOMNAS HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, 2021.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (1945).

padahal peran mereka sangat vital dalam menegakkan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam banyak kasus, Pembela Hak Asasi Manusia mengalami intimidasi, persekusi, bahkan pembunuhan, hanya karena keberanian mereka untuk bersuara. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya tentang memberikan rasa aman secara fisik, tapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kebebasan. Tanpa jaminan perlindungan hukum yang jelas, ruang aman bagi Pembela Hak Asasi Manusia terus terancam, dan kebebasan sipil ikut tergerus.

Contoh yang mencolok adalah kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti, dua aktivis Hak Asasi Manusia yang dijerat secara hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 setelah mengungkap dugaan keterlibatan pejabat dalam proyek yang merugikan masyarakat. Kasus ini berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 850/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. yang membebaskan keduanya. Proses hukum terhadap mereka dipandang banyak pihak sebagai upaya pembungkaman kritik yang sah, yang bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁴

⁴ *Amicus Brief*, Orang Tidak Boleh Dimasukkan Ke Dalam Penjara Karena Mengekspresikan Pandangan Mereka, *Amicus Brief*, 2023.

Dalam hukum internasional, perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia diatur secara khusus melalui *Declaration on Human Rights Defender* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998. Pasal 1 Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain, untuk memajukan dan berjuang untuk perlindungan serta perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (2) Deklarasi mewajibkan negara untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pihak yang berwenang melindungi setiap orang dari segala kekerasan, ancaman, pembalasan, diskriminasi yang merugikan, tekanan, atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan yang sah atas hak-hak yang dirujuk dalam Deklarasi ini.⁵

Merespons kebutuhan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Peraturan ini mengatur mekanisme pengaduan, verifikasi risiko, pemberian perlindungan, serta pemantauan dan evaluasi. Namun demikian, peraturan ini hanya bersifat internal lembaga dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum sebagaimana undang-undang, sehingga efektivitasnya masih sangat terbatas.⁶

Dalam upaya memahami dan menilai regulasi tersebut secara komprehensif, pendekatan hukum positif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan moral dan

⁵ United Nations, *Declaration on Human Rights Defenders*, (1998).

⁶ KOMNAS HAM, *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM*, 2015.

nilai yang lebih dalam. Salah satunya adalah perspektif *Maqashid Syariah*, tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam, yang bertujuan menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, nilai-nilai ini menjadi sangat relevan karena perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan keselamatan fisik mereka, sementara perlindungan akal berkaitan dengan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat yang menjadi hak yang dijamin Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.⁷

Teori *Maqashid Syariah* tersebut kemudian dipertemukan dengan konsep *Al-Madinah Al-Fadilah* (Kota Utama) yang digagas oleh Al-Farabi dalam karyanya *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*. Al-Farabi menegaskan bahwa negara ideal adalah negara yang memberikan perlindungan menyeluruh kepada setiap warganya agar dapat berkontribusi pada kemaslahatan bersama. Dalam perspektif ini, Pembela Hak Asasi Manusia adalah organ vital masyarakat yang wajib dilindungi oleh pemimpin yang ideal (*ra'is al-fadil*) agar dapat menjalankan fungsinya demi kebaikan bersama.⁸

Kondisi yang ada memperlihatkan kesenjangan antara hukum dan Realita. Di satu sisi, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan jaminan konstitusional perlindungan HAM. Namun di sisi lain, implementasinya masih jauh dari memadai, terutama bagi

⁷ Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM Dalam Pemikiran Islam)*, *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).

⁸ Al-Farabi, *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah* (Beirut: dar al-mashriq, 1985).

Pembela Hak Asasi Manusia yang sering menjadi korban kriminalisasi. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan yang ada saat ini dan apa yang perlu diperbaiki.⁹

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2015 ?
- b. Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* terhadap mekanisme perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Komisi Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana mekanisme perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2015 Di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syariah* tentang mekanisme perlindungan pembela Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penelitian ini, yaitu: Hasil Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

pengembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam Peraturan Komisi Nasional Tentang Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan praktisi dalam penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Pembela Hak Asasi Manusia.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pelindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.

Ditulis oleh Ryan Abraham Silalahi. Perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) dalam perspektif hukum internasional secara khusus diatur dalam *Declaration on Human Rights Defender tahun 1998*. Instrumen ini berbentuk *soft law*, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, melainkan hanya bersifat mengikat secara moral. Meskipun demikian, negara-negara di Uni Eropa mengakui dan mengimplementasikan deklarasi ini melalui penyusunan EU *Guidelines on Human Rights Defender* pada tahun 2004, yang menjadi acuan dalam memberikan perlindungan terhadap para Pembela Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam kerangka hukum nasional tercermin dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Namun, peraturan ini hanya mengikat secara internal terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu sendiri, sehingga efektivitas pelindungannya

masih terbatas. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara substansi peraturan ini dengan ketentuan yang termuat dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia tahun 1998.

Secara umum, hukum nasional Indonesia belum menyediakan regulasi khusus yang secara eksplisit mengakui dan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia sebagai subjek hukum yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang ada saat ini masih bersifat umum, yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).¹⁰ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian di atas, yaitu, penelitian ini membahas perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai di Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan penelitian di atas membahas perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dengan sudut pandang Hak Asasi Manusia *Universal* dan *Maqashid Syariah*.

2. Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

¹⁰ R A Silalahi, *Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, 2020.

Hak Asasi Manusia merupakan pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dasar dan martabat. Dengan pengakuan ini maka setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya demi eksistensinya sebagai manusia. Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) merupakan setiap orang yang bekerja untuk mempertahankan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Dalam hukum internasional hak Pembela Hak Asasi Manusia dimanifestasikan secara khusus dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia PBB tahun 1998. Berdasarkan itu, penting untuk melihat lebih lanjut bagaimana hukum internasional mengatur Pembela Hak Asasi Manusia dan bagaimana hukum Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Internasional dan penerapan hukum internasional dalam peraturan hukum nasional terkait perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.¹¹

3. Peran Media dalam Mencegah Kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia:

Strategi Advokasi dan Konsep Perlindungan

Fenomena kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) di Indonesia masih menjadi isu serius. Laporan *Amnesty*

¹¹ Ryan Abraham Silalahi, Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional 1, no. 2 (2021).

International Indonesia pada paruh pertama 2025 mencatat lebih dari seratus kasus serangan dan kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, termasuk jurnalis, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap Pembela Hak Asasi Manusia sekaligus meningkatnya urgensi peran media dalam melakukan advokasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media dapat berperan dalam mencegah kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia melalui strategi advokasi, sekaligus menawarkan konsep perlindungan yang dapat memperkuat posisi mereka di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yaitu menganalisis instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan serta mengkaji praktik kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia melalui pemberitaan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa media memiliki peran ganda, yakni sebagai sarana advokasi untuk menekan negara agar akuntabel dan sebagai ruang pembentukan opini publik yang melindungi Pembela Hak Asasi Manusia dari stigma negatif. Konsep perlindungan yang ditawarkan adalah optimalisasi media sebagai aktor advokasi berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.¹²

4. *Human Rights Defenders*: Tanggung Jawab Negara Dan Perlindungan Hukum Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan

Konsep perempuan Pembela Hak Asasi Manusia bukan sebagai sebuah upaya untuk mengeksklusifkan perempuan dari peran Pembelaan Hak

¹² Voleta Sela Syahda Indah Dwi Putri, Peran Media Dalam Mencegah Kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia : Strategi Advokasi Dan Konsep Perlindungan 2, no. 1 (2025).

Asasi Manusia pada umumnya, namun disebabkan karena keterlibatan mereka dalam upaya-upaya Pembelaan Hak Asasi Manusia sering kali kurang diakui dan tidak terlihat. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembicaraan marjinal akibat inferioritas perempuan. Pemikiran bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (*women's rights are human rights*), termasuk pembela hak asasinya perlu diperjuangkan. Nilai-nilai sosial, agama dan budaya setempat merupakan problematikkah Pembela Hak Asasi Manusia perempuan. Tanggung jawab negara dan perlindungan hukum terhadap perempuan Pembela Hak Asasi Manusia menjadi perhatian bersama. Bercermin pada Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa masyarakat dunia telah menjamin hak setiap manusia. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Masalah Hak Asasi Manusia, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum bagi perempuan Pembela Hak Asasi Manusia tidak dianggap serius oleh negara. Kurangnya ketentuan untuk melindungi perempuan Pembela Hak Asasi Manusia menempatkan mereka dalam situasi rentan dan berbahaya. Terjadinya kekosongan hukum untuk melindungi perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan perlindungan keamanan bagi perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan institusinya karena mereka rentan terhadap kekerasan dan kriminalisasi oleh berbagai kelompok.¹³

¹³ Dyah Kemala Hayati, *Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara Dan Perlindungan Hukum Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan*, *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023).

5. Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan dari Serangan Litigasi

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam sektor lingkungan, setiap orang yang melakukan partisipasi publik dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Konsep perlindungan ini dikenal sebagai *Anti-Strategic Litigation Against Public Participation* (Anti-SLAPP). Namun, hingga hari ini masih terdapat kelemahan dalam norma Anti-SLAPP di Indonesia yang tercermin dari tingginya jumlah Pembela Hak Asasi Manusia lingkungan di Indonesia yang menjadi target serangan litigasi akibat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan norma prosedural Anti-SLAPP di Indonesia melalui diskusi komparatif dengan pengaturan Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat, serta Filipina.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perlindungan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum nasional. Namun demikian, masing-masing

¹⁴ Lidya Nelisa, *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP Di Indonesia Untuk Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Dari Serangan Litigasi*, 2022.

penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Abraham Silalahi menitikberatkan pada analisis perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian tersebut lebih fokus pada perbandingan antara instrumen internasional, seperti *Declaration on Human Rights Defenders*, dengan pengaturan dalam hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dalam hukum nasional masih terbatas dan belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional.¹⁵

Sementara itu, penelitian kedua lebih menekankan pada kajian normatif mengenai kedudukan Pembela Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana norma internasional diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik.¹⁶

Penelitian ketiga yang membahas peran media dalam mencegah kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu melihat media sebagai aktor advokasi. Penelitian ini tidak berfokus pada aspek hukum secara langsung, melainkan pada strategi

¹⁵ Ryan Abraham Silalahi, *Pelindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender)* Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Skripsi, 2020.

¹⁶ Ryan Abraham Silalahi, *Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* 1, No. 2 (2021).

advokasi publik melalui media untuk melindungi Pembela Hak Asasi Manusia.¹⁷

Selanjutnya, penelitian mengenai perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia perempuan lebih menitikberatkan pada aspek gender, khususnya kerentanan yang dialami oleh perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menyoroti kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap perempuan dalam konteks pembelaan HAM, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan.¹⁸

Adapun penelitian terkait Anti-SLAPP lebih fokus pada perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia lingkungan dari serangan litigasi. Penelitian ini bersifat spesifik pada sektor lingkungan hidup dan menekankan pentingnya penguatan norma hukum untuk mencegah kriminalisasi melalui jalur hukum.¹⁹

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu menganalisis mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. Pendekatan ini menjadi pembeda utama, karena tidak hanya melihat perlindungan dari sisi hukum positif, tetapi juga menilai sejauh mana

¹⁷ Amnesty International Indonesia, *Laporan Tahunan Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2025).

¹⁸ Dyah Kemala Hayati, *Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara Dan Perlindungan Hukum Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan*, *Jurnal Esensi Hukum* 5, No. 1, 2023.

¹⁹ Lidya Nelisa, *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-Slapp Di Indonesia Untuk Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Dari Serangan Litigasi*, 2022.

perlindungan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*).

Selain itu, skripsi ini juga menekankan adanya kesenjangan antara hukum dan Realita dalam perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Jika penelitian terdahulu lebih banyak bersifat normatif atau sektoral, maka penelitian ini mencoba menggabungkan antara analisis normatif dan kondisi empiris untuk melihat efektivitas perlindungan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas apa yang diatur, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik.

Dengan perbedaan tersebut, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, khususnya dengan menghadirkan perspektif *Maqashid Syariah* sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas hukum dan mewujudkan kemaslahatan secara nyata.

F. Landasan Teori

1. Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar, yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, Sehingga tidak boleh diintervensi oleh apa pun. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia seperti hak untuk berbicara atau mengutarakan suatu pendapat dengan sebebasnya, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga. Hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang bersifat fundamental, tidak boleh dibatasi oleh siapa pun dan oleh apa pun, dan negara wajib untuk melindunginya.²⁰

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia khususnya dipasal 28A-28J, yaitu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, tanpa memandang latar belakang, status sosial, agama, maupun pandangan politik seseorang. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dan kuat secara hukum. Hal ini tercermin secara jelas dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal ini bukan sekadar simbol formal, melainkan mencerminkan komitmen konstitusional negara untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Misalnya, Pasal 28A menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sebuah hak yang menjadi fondasi bagi eksistensi manusia. Pasal 28C dan 28D menjamin hak untuk mengembangkan diri, memperoleh keadilan, dan perlindungan hukum yang setara, yang

²⁰ Suparman, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHAM UII, 2017.

merupakan landasan penting bagi pembela Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas kemanusiaannya.²¹

Secara khusus, Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kebebasan dasar yang sangat relevan bagi aktivitas para Pembela Hak Asasi Manusia. Mereka menjalankan peran untuk menyuarakan kebenaran, membela yang tertindas, serta mendorong akuntabilitas negara dan institusi publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pembela Hak Asasi Manusia sering kali menghadapi tantangan besar, seperti intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, pengakuan konstitusional atas kebebasan tersebut menjadi benteng perlindungan normatif yang tidak boleh diabaikan. Lebih jauh, Pasal 28G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap dirinya. Ini merupakan dasar kuat untuk menegaskan bahwa Pembela Hak Asasi Manusia berhak mendapatkan perlindungan, tidak hanya secara moral, tetapi juga secara hukum. Dalam hubungan ini, Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 hadir sebagai bentuk konkret dari upaya pemenuhan hak-hak tersebut, memberikan prosedur dan mekanisme perlindungan bagi individu atau kelompok yang membela Hak Asasi Manusia.

Namun, konstitusi juga memberikan batas yang seimbang melalui Pasal 28J, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, nilai

²¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

moral, ketertiban umum, dan keamanan negara. Ini menjadi prinsip penting bahwa perlindungan hak harus diiringi dengan tanggung jawab sosial, demi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. dengan demikian, Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 memberikan kerangka yuridis yang komprehensif bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkannya.²²

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia internasional dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasinya. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam hampir seluruh instrumen hukum internasional dan diterapkan untuk menjamin berbagai hak yang lebih luas. Di antaranya adalah prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi, serta tanggung jawab positif negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga prinsip utama akan dibahas berikut ini.

Yang pertama, Prinsip Kesetaraan, Salah satu gagasan utama dalam Hak Asasi Manusia modern adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara dalam martabat serta hak-haknya.

Pengertian dan Pengujian Kesetaraan, Prinsip kesetaraan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang. Artinya, orang dalam situasi yang sama harus diperlakukan secara sama, sedangkan mereka dalam kondisi berbeda harus diperlakukan sesuai dengan perbedaan tersebut.

²² Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Yang kedua, Tindakan Afirmatif (Diskriminasi Positif), Permasalahan muncul ketika individu dari latar belakang berbeda diperlakukan secara identik. Perlakuan yang seragam ini justru bisa mempertahankan ketimpangan yang sudah ada, walaupun standar Hak Asasi Manusia telah ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus untuk mendorong tercapainya kesetaraan. Tindakan afirmatif memberikan ruang bagi negara untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok yang kurang terwakili.²³

Yang ketiga, Prinsip Anti-Diskriminasi, Larangan terhadap diskriminasi merupakan bagian esensial dari prinsip kesetaraan. Jika setiap individu dipandang setara, maka tidak boleh ada perlakuan yang membedakan secara tidak adil kecuali dalam bentuk kebijakan afirmatif yang memang ditujukan untuk menciptakan kesetaraan.

Pengertian dan Uji Diskriminasi, Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Secara sederhana, diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara berbeda padahal seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Ketimpangan ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam perlakuan.

Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung, Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang menguntungkan secara nyata dibandingkan orang lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Sementara itu, diskriminasi tidak langsung muncul ketika suatu kebijakan

²³ Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008.

atau praktik hukum, walaupun tampak netral, justru menimbulkan dampak merugikan terhadap kelompok tertentu. Misalnya, pembatasan hak terkait kehamilan lebih berpengaruh terhadap perempuan dibanding laki-laki, meskipun aturan tersebut tidak secara eksplisit menyasar perempuan.

Dasar-Dasar Diskriminasi, Hukum Hak Asasi Manusia internasional telah memperluas pengakuan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* menyebutkan sejumlah dasar diskriminasi, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal kebangsaan, status kepemilikan, kelahiran, dan status lainnya. Seiring waktu, berbagai instrumen Hak Asasi Manusia menambahkan bentuk-bentuk diskriminasi lain, seperti orientasi seksual, usia, dan kondisi disabilitas, sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak individu secara menyeluruh.²⁴

Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, Menurut prinsip ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kebebasan dan melindungi dan memenuhi hak-hak setiap manusia. Seperti memberikan kebebasan untuk berpendapat didepan umum tanpa takut.²⁵

Hak Asasi Manusia yang berisi larangan atau perintah banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, sudah memuat asas-asas atau prinsip *universal*. Dengan didasarkan dengan asas-asas atau prinsip

²⁴ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 248–252; United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Pasal 2.

²⁵ Triantono, *Bebasnya Haris-Fatia Dan Penguatan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia*, 2024.

tersebut bertujuan untuk mendasarkan suatu peraturan sehingga tidak melenceng dari prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Yang pertama, Martabat manusia (*human dignity*), Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat mendasar yang ada sejak lahiriah dan dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang budaya, etnis, ras, jender dan kelas sosial.

Yang kedua, Asas legalitas, asas ini merupakan salah satu prinsip negara hukum, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dengan memberikan kepastian hukum kepada setiap individu sehingga menciptakan keadilan.

Yang ketiga, Asas *Equality Before The Law*, semua sama didepan hukum, jadi menurut asas ini tidak membedakan siapa yang berhadapan dengan hukum semua sama tanpa memandang siapa orangnya apa latar belakangnya. Semua orang dianggap bersalah maupun tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang keempat, Asas Praduga Tak Bersalah, asas ini bertujuan pada perlindungan setiap orang yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum harus dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan dari pihak yang mempunyai kewenangan yaitu putusan pengadilan. Didalam Deklarasi *Universal Hak Asasi Manusia* pasal 11 menyatakan (Setiap orang yang dituduh melanggar hukum mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah dalam pengadilan, dimana dia mendapatkan semua jaminan yang perlu untuk pembelaannya).

Yang kelima, Tidak dapat dicabut (*inalienability*), Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan, tetapi selalu melekat dalam diri setiap individu. Hak hidup, hak dan kebebasan beragama, bebas dari penyiksaan, hak sebagai subjek hukum adalah antara lain hak-hak yang tidak dapat dicabut.

Yang keenam, Tak Bisa Dibagi (*Indivibility*), Mengabaikan satu Hak Asasi Manusia dapat berujung pada pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Setiap individu memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ini menunjukkan bahwa seluruh Hak Asasi Manusia baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya memiliki kedudukan yang sama penting. Tidak satu pun dari hak-hak tersebut dapat diposisikan secara hierarkis atau dianggap lebih rendah. Tidak ada pihak yang berhak menilai bahwa suatu hak kurang penting dibandingkan yang lain atau bisa dikesampingkan.²⁶

Yang ketujuh, Saling Berkaitan Dan Bergantung (*Interrelated And Interdependence*), Pemenuhan satu Hak Asasi Manusia sering kali tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, hak atas pendidikan dan hak atas informasi saling mendukung satu sama lain. Karena hubungan yang saling terkait ini, pelanggaran terhadap satu hak bisa berdampak pada terganggunya hak-hak lain. Sebagai ilustrasi, terpenuhinya hak atas kesehatan

²⁶ United Nations, *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993).

bisa sangat bergantung pada terpenuhinya hak atas pembangunan, pendidikan, atau akses terhadap informasi.²⁷

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua istilah: *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *Maqashid* yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, *Syariah* merujuk pada seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup manusia, agar mereka dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Maqashid Al-Syariah* merujuk pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam.

Menurut Asafri Jaya, *Maqashid Al-Syari 'ah* adalah sasaran yang hendak diwujudkan dalam proses penetapan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Izzuddin Ibn Abd Al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, yang menyatakan bahwa setiap ketentuan hukum selalu ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia, karena ketaatan maupun kemaksiatan mereka tidak mengurangi atau menambah kemuliaannya. Maka dari itu, semua manfaat dari hukum *Syari 'ah* pada dasarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia sendiri.²⁸

Maqashid Syariah merupakan hukum Islam yang pada prinsipnya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Menurut Al-Shatibi,

²⁷ Suparman, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHAM UII, 2017.

²⁸ Abid Sohik, *Teori Maqashid Al-Syari 'ah Dalam Hukum Islam*, *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, 2011.

Maqashid Syariah didasarkan pada lima bidang, yaitu, 1) memelihara agama (*hifdz al-Din*), 2) memelihara akal (*hifdz al-aql*), 3) memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), 4) memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*), 5) memelihara harta (*hifdz al-Mal*).²⁹

Yang pertama, Memelihara agama (*hifzh al-din*), Memelihara agama (*hifzh al-din*) menempati posisi yang sangat vital dalam tatanan kehidupan manusia. Tujuan ini tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai kewajiban ritual, tetapi mencakup berbagai tingkat kepentingan yang menunjukkan fleksibilitas dan kematangan hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan manusia.

Daruriyyat (primer), menjaga agama berarti melaksanakan ibadah pokok seperti Shalat lima waktu. Ibadah ini dianggap sebagai pilar utama yang jika ditinggalkan dapat mengguncang eksistensi agama itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan fondasi-fondasi agama yang menjadi identitas dan ruh bagi kehidupan spiritual manusia.

Ajiyyat (sekunder), hukum Islam memberikan keringanan dalam pelaksanaan ibadah untuk menghindari kesulitan, seperti Shalat jamak dan *qashar* bagi musafir. Ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang membebani, melainkan mengedepankan kemudahan, selama tidak menghilangkan esensi dari ibadah itu sendiri. Pemahaman ini selaras dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

²⁹ Ridwan, *Tinjauan Maqashid Al- Syariah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945*.

Tahsiniyyat (tersier), pemeliharaan agama diarahkan pada aspek penyempurnaan dan keindahan akhlak. Menutup aurat, menjaga kebersihan, dan sikap hormat dalam beribadah menjadi wujud nyata dari penghormatan terhadap Tuhan dan sesama. Meski bukan hal yang dapat membatalkan ibadah jika ditinggalkan dalam kondisi tertentu, tetapi praktik-praktik ini memperkuat kualitas spiritual dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.³⁰

Dengan demikian, konsep pemeliharaan agama dalam *Maqashid al-Syariah* memberikan kerangka yang holistik dalam memahami pentingnya kebebasan dan pelaksanaan ajaran agama. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak spiritual individu, tetapi juga menyeimbangkan antara keharusan, keringanan, dan penyempurnaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan harmoni dalam kehidupan beragama dan bernegara.³¹

Yang kedua, Pemeliharaan Jiwa Atau (*Hifzh Al-Nafs*), Konsep (*Hifzh Al-Nafs*) atau pemeliharaan jiwa dalam *Maqashid Al-Syariah* mencerminkan perhatian mendalam Islam terhadap perlindungan hak hidup manusia, baik secara fisik, emosional, maupun etis. Islam memandang jiwa manusia sebagai anugerah ilahi yang tidak hanya harus dijaga dari kerusakan, tetapi juga dipelihara agar berkembang dalam kehidupan yang bermartabat.³²

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Pada level *daruriyyat*, menjaga jiwa berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan hidup seseorang terancam. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hak asasi paling fundamental dalam Islam, yang juga selaras dengan prinsip-prinsip hak hidup dalam konstitusi modern. Dalam situasi darurat, bahkan makanan yang haram dapat menjadi halal demi menyelamatkan nyawa, menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dalam *syariat* Islam.

Sementara itu, pada tingkat *Hajiyyat*, Islam memberi ruang bagi kenikmatan hidup yang bersifat meringankan, seperti diperbolehkannya berburu untuk memperoleh makanan yang halal dan lezat. Meski tidak vital seperti kebutuhan primer, namun pemenuhan aspek ini turut menjaga kualitas hidup manusia dan menghindarkan mereka dari tekanan yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur tentang "boleh atau tidak", tapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan kesejahteraan individu.³³

Adapun pada tingkat *Tahsiniyyat*, pemeliharaan jiwa diwujudkan dalam bentuk adab dan etika, seperti sopan santun saat makan dan minum. Meskipun tidak membahayakan kehidupan secara langsung bila diabaikan, tata cara ini mencerminkan kesempurnaan dalam ajaran Islam yang tidak hanya peduli pada aspek fisik, tapi juga pada kesantunan dan keindahan perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, (*Hifzh Al-Nafs*) bukan hanya tentang

³³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 8.

bertahan hidup, melainkan juga tentang hidup dengan layak dan bermartabat.³⁴

Dengan demikian, Islam melalui *Maqashid Al-Syariah* menawarkan pendekatan yang menyeluruh terhadap perlindungan jiwa manusia. Ia tidak hanya melindungi eksistensi fisik, tetapi juga menjamin kualitas hidup, kemudahan dalam menjalani kehidupan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Konsep ini sekaligus dapat menjadi landasan kuat dalam memperjuangkan hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan setiap individu dalam konteks hukum nasional maupun internasional.³⁵

Yang ketiga, Menjaga akal (*hifzh al-'aql*), Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dalam kerangka *Maqashid Al-Syariah*, (*hifzh al-'aql*) atau perlindungan terhadap akal mendapat tempat yang sangat penting karena akal menjadi landasan utama dalam memahami, memilih, dan menjalani ajaran agama serta kehidupan sosial. Menjaga akal berarti menjaga kualitas hidup, kemanusiaan, dan masa depan masyarakat.³⁶

Pada level *Daruriyyat* (primer), memelihara akal diwujudkan dengan larangan keras terhadap hal-hal yang dapat merusaknya, seperti meminum minuman keras atau menggunakan zat adiktif lainnya. Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak fungsi kognitif manusia karena jika akal rusak, maka manusia akan kehilangan kendali terhadap

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 7.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1021.

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 28.

dirinya dan kehilangan arah dalam menjalani hidup. Ini adalah bentuk perlindungan mendasar terhadap martabat manusia, dan menunjukkan bahwa menjaga kejernihan akal adalah fondasi dalam membangun masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab.³⁷

Di tingkat *hajiyyat* (sekunder), menjaga akal berkaitan dengan anjuran untuk menuntut ilmu. Meskipun tidak bersifat wajib dalam semua situasi, namun ilmu adalah alat utama untuk mengembangkan potensi akal. Tanpa pendidikan, seseorang mungkin tidak kehilangan fungsi akalnya secara biologis, tetapi ia akan mengalami kesulitan dalam memahami realitas, membuat keputusan yang tepat, dan menjalani kehidupan secara produktif. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Islam memberikan motivasi kuat untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menggali pengetahuan sebagai bagian dari perawatan dan pengembangan akal.³⁸

Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyyat* (tersier), *hifzh al-'aql* mencakup kebiasaan menjaga akal dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti lamunan kosong atau konten hiburan yang tidak mendidik. Praktik ini lebih terkait dengan adab berpikir dan disiplin mental. Walau tidak langsung merusak akal, membiarkan diri larut dalam kebodohan atau informasi yang tidak bermutu bisa melemahkan daya pikir dan menjauhkan seseorang dari sikap hidup yang bijaksana dan bertanggung jawab.³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1023.

³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 10.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 8.

Dari ketiga tingkatan tersebut, tampak bahwa Islam tidak hanya melindungi akal dari kerusakan, tapi juga mendorong pengembangannya secara utuh mulai dari menjauhkan hal yang membahayakan, mendorong pencarian ilmu, hingga membiasakan konsumsi informasi dan aktivitas mental yang sehat. Dalam konteks modern, pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika tantangan terhadap akal manusia datang bukan hanya dari zat berbahaya, tapi juga dari informasi palsu, budaya malas berpikir, hingga degradasi nilai intelektual.⁴⁰

Dengan demikian, (*hifzh al-‘aql*) adalah prinsip yang tidak hanya penting secara spiritual, tetapi juga krusial dalam pembangunan sumber daya manusia dan peradaban. Ia adalah dasar bagi masyarakat yang cerdas, sehat secara mental, dan mampu mengambil keputusan moral dalam menjalani hidup.⁴¹

Yang keempat, Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), Pemeliharaan terhadap keturunan dalam ajaran Islam dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari hukum syariat. Berdasarkan tingkat urgensinya, pemeliharaan keturunan ini terbagi menjadi tiga lapisan.⁴²

Pada tingkat *daruriyyat* atau kebutuhan primer, menjaga keturunan diwujudkan melalui anjuran untuk menikah dan larangan keras terhadap perzinaan. Kedua hal ini bukan hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan dan kejelasan *nasab* (garis

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1025.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 30.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1026.

keturunan). Jika diabaikan, maka tatanan sosial dan kesinambungan generasi manusia akan terganggu.⁴³

Pada tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, Islam mengatur hal-hal yang memudahkan proses pernikahan, seperti kewajiban menyebutkan mahar dalam akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari kesulitan yang bisa muncul kemudian hari. Misalnya, jika mahar tidak ditentukan sejak awal, maka bisa terjadi kebingungan atau beban yang tidak terduga bagi suami. Demikian pula, hak talak menjadi solusi dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis, agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam hubungan yang menyakitkan.⁴⁴

Pada tingkat *tahsiniyyat* atau penyempurnaan, pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui anjuran seperti adanya prosesi *khitbah* (lamaran) atau *walimah* (pesta pernikahan). Meskipun hal ini tidak wajib, praktik ini memberikan nilai sosial dan estetika dalam proses pernikahan serta memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat. Jika diabaikan, tidak berdampak serius terhadap sahnya pernikahan maupun kelangsungan keturunan, namun tetap memiliki nilai etis dan kultural yang tinggi.

Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur bagaimana keturunan dijaga secara biologis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, emosional, dan moral dalam pembentukan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga keturunan, bukan sekadar demi

⁴³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 12.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 146.

kelangsungan hidup manusia, tetapi juga demi terbangunnya masyarakat yang bermartabat dan teratur.

Yang kelima, Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*), Menjaga dan memelihara harta merupakan bagian penting dalam ajaran Islam, karena harta menjadi salah satu penopang utama dalam kehidupan manusia. Berdasarkan tingkat kepentingannya, perlindungan terhadap harta dibagi menjadi tiga tingkatan.⁴⁵

Pada tingkat *daruriyyat* atau kebutuhan pokok, Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai kepemilikan harta, serta melarang keras pengambilan harta milik orang lain secara tidak sah, seperti mencuri, menipu, atau merampas. Aturan ini bersifat mendasar, karena jika dilanggar, maka keberadaan dan keamanan harta dalam masyarakat akan terancam dan menimbulkan kekacauan.⁴⁶

Pada tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan penunjang, Islam memberikan kemudahan melalui sistem jual beli, seperti akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang dikirim kemudian). Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan modal atau barang tertentu dalam waktu tertentu. Meskipun tidak bersifat vital, ketiadaan mekanisme seperti ini dapat menyulitkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.⁴⁷

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 32.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1027.

⁴⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 14.

Pada tingkat *tahsiniyyat* atau penyempurnaan, Islam juga menekankan pentingnya etika dalam bermuamalah, misalnya menghindari praktik penipuan, kecurangan, atau cara-cara yang menipu dalam jual beli. Meskipun tidak selalu berdampak langsung terhadap keberadaan harta, etika ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Bahkan, keberlangsungan jual beli yang sah dan adil sangat ditopang oleh pemenuhan aspek moral ini.⁴⁸

Dengan demikian, konsep *hifzh al-mal* tidak hanya berfungsi melindungi harta secara fisik, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Islam tidak sekadar menjaga apa yang dimiliki, tapi juga mengatur bagaimana cara memperolehnya, menggunakannya, dan mempertanggungjawabkannya dalam kerangka yang penuh integritas.⁴⁹

3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum di Indonesia telah banyak dijelaskan oleh para ahli. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak kepadanya, sehingga ia memiliki kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.⁵⁰

Sementara itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang. Perlindungan

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3410.

⁴⁹ Suparman Usman and Itang, *Filsafat Hukum Islam*, 2015.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta konsep negara hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁵¹

Yang pertama Perlindungan hukum preventif, Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau sengketa. Dalam hal ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan yang bersifat tetap. Tujuannya agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya. Namun, di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai perlindungan preventif ini masih terbatas.

Yang kedua, Perlindungan hukum represif, Perlindungan ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Biasanya dilakukan melalui pengadilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi. Dasarnya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta prinsip negara hukum, yang menempatkan hak-hak warga negara sebagai hal yang utama.

Secara umum, perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan prinsip *rechstaat* serta *rule of law*. Artinya, perlindungan hukum harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur-unsur berikut: Adanya

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat, Adanya kepastian hukum, Berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi bagi pelanggar.⁵²

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih belum berjalan maksimal. Misalnya, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan kepastian hukum atau perlindungan ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip *equality before the law* (semua orang sama di depan hukum). Konsep Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Beberapa undang-undang di Indonesia juga mengatur tentang perlindungan hukum, antara lain:

Yang pertama, Undang-Undang Pers, Dalam undang-undang ini, perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan dari pemerintah dan masyarakat agar warga negara dapat menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai hukum. Hal ini terutama berlaku bagi kegiatan jurnalistik, seperti mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media.⁵³

Kebebasan pers penting karena merupakan bagian dari demokrasi dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pers, termasuk media Online, perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak terpapar informasi yang menyesatkan.

⁵² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102–104; lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 20–25.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

Yang kedua, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik oleh keluarga, aparat hukum, maupun lembaga terkait. Tujuannya meliputi: Mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Melindungi korban, Menindak pelaku, Menjaga keutuhan keluarga yang harmonis.⁵⁴

Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-undang ini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Perlindungan meliputi pemenuhan hak dan bantuan kepada saksi atau korban, yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain. Saat ini, perlindungan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada saksi dan korban. Oleh karena itu, peran LPSK perlu diperkuat dan lebih aktif agar masyarakat lebih mudah mendapatkan perlindungan.⁵⁵

Yang keempat, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta penindakan terhadap pelaku. Tujuannya antara lain: Mencegah kekerasan seksual, Melindungi dan memulihkan korban, Menindak pelaku, Menciptakan

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 angka 4.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 angka 8.

lingkungan yang aman. Undang-undang ini juga memberikan perhatian besar pada hak korban, termasuk hak atas pemulihan dan ganti rugi (restitusi).⁵⁶

Yang kelima Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Peraturan ini mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM berat. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan fisik dan mental korban maupun saksi dari ancaman atau kekerasan, sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tetap terlindungi, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵⁷

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang membahas perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai di Indonesia dilihat dengan sudut pandang Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah*.⁵⁸

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵⁹ yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

⁵⁷ Hertika Rani and Dea Justicia Ardha, *Perlindungan Hukum*, 2024.

⁵⁸ M.H Muhammad Fikri Alan, S.H. Et Al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Iain Kediri*, 2024.

⁵⁹ Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf Hasbullah Et Al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 2022.

Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, pendekatan konseptual (*ConsptualApproach*) yaitu menelaah maupun menganalisis doktrin-doktrin ilmu hukum. Dalam penelitian ini konsep Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* akan dijadikan batu uji untuk memberikan suatu argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dan dapat diterapkan.

Ketiga, menggunakan pendekatan kasus, Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya terkait perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus konkret untuk menilai efektivitas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015.⁶⁰

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Bahan hukum primer, ialah aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu Lembaga negara.⁶¹ Bahan hukum primer meliputi undang-undang dasar 1945 pasal 28I ayat (4) dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Komisi Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.

⁶⁰ KOMNAS HAM, *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM*.

⁶¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode*, Ed. By Setara Press (2013).

Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi-publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi.⁶² Terdiri dari buku, jurnal, makalah dan *Maqashid Syariah*.

Bahan hukum non hukum, yang digunakan sebagai penunjang untuk mendukung dan mempermudah dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu kamus ensiklopedia.⁶³

Peneliti memaparkan rencana teknik pengumpulan bahan hukum yang nantinya dikumpulkan dalam penelitian. Sebagai contoh, peneliti menjelaskan teknik inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian hukum normatif dengan mencari kebenaran koherensi. Penelitian melakukan analisis terhadap isu yang telah dirumuskan kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum serta konsep atau teori yang relevan dengan penelitian. pada tahap akhir, peneliti akan mendapatkan Kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan serta memberikan preskripsi yang sesuai dan dapat diterapkan.⁶⁵

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

⁶³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁶⁴ Muhammad Fikri Alan, S.H. Et Al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Iain Kediri*.

⁶⁵ Shelly Dwi Pramesta, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyash Dusturiyah*, 2025.